

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum sepenuhnya tercipta. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas yang bertentangan dengan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai tata cara mengajukan upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas yang menghapus piutang kreditor termohon.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor termohon secara preventif yaitu mengatur mengenai larangan Hawas dalam menetapkan jumlah piutang kreditor pemohon Rp.0 atau pemberian batasan kepada Hawas dalam menentukan jumlah utang para kreditor karena dengan hapusnya piutang kreditor sama saja dengan mencatatkan putusan PKPU Sementara Majelis Hakim Pemutus. Sementara itu perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor pemohon adalah secara represif, yaitu dilakukan dengan menambahkan pengaturan ke dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait dengan penyelesaian bantahan piutang antara kreditor dan debitor.

4.2 Saran

1. Akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait kepastian hukum terhadap tagihan kreditor pemohon tertolak pada saat berlangsungnya PKPU dengan muatan yang lebih konkrit mengikuti perkembangan zaman.

2. Pemerintah dalam hal ini memiliki urgensi untuk merumuskan regulasi yang turut menyesuaikan perkembangan zaman mengingat banyak sekali permasalahan baru dalam proses PKPU tanpa adanya regulasi sehingga membutuhkan regulasi yang dapat mengakomodir dan memberikan landasan yang jelas.